



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan desa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 890.881.127.281,90
b. Belanja	Rp. 1.205.638.455.929,50
	Surplus/Defisit Rp. (314.757.328.647,60)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 340.812.283.495,60
- Pengeluaran	Rp. 10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto Rp. 330.812.283.495,60
	SILPA Rp. 16.054.954.848,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.272.058.028.919,1 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.162.939.156.201,00
 - b. Realisasi Rp. 890.881.127.281,90
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 272.058.028.919,10

- 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.271.133.051.119,50 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 1.476.771.507.049,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 1.205.638.455.929,50</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 271.133.051.119,50 |
- 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(924.977.799,60) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. (313.832.350.848,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp. (314.757.328.647,60)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (924.977.799,60) |
- 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.399,40 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 340.812.283.895,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 340.812.283.495,60</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 399,40 |
- 5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan perubahan | Rp. 10.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 10.000.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 0,00 |
- 6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.399,40 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 330.812.283.895,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 330.812.283.495,60</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 399,40 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. 340.812.283.495,60 |
| b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp. 340.812.283.495,60 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp. 16.054.954.848,00 |
| d. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. 16.054.954.848,00 |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan	Rp. 908.374.423.145,33
b. Jumlah Beban	Rp. 1.332.738.928.441,74
Surplus/Defisit-LO	Rp. (424.364.505.296,41)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.344.046.309.856,59
b. Surplus/Defisit LO	Rp. (424.364.505.296,41)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp. (364.675.324.823,67)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 2.555.006.479.736,51

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 2.628.361.952.797,03
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 73.355.473.060,52
c. Jumlah Ekuitas dana	Rp. 2.555.006.479.736,51

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015	Rp. 341.927.547.719,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. (118.252.420.658,98)
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (206.504.907.988,62)
d. Arus kas dari aktivitas pedanaan	Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp. 2.225.514.122,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2015	Rp. 16.707.183.906,40

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 Ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 Rincian Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - Lampiran I.6 Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.7 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - Lampiran I.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.9 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.10 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.11 Daftar dana cadangan daerah; dan
 - Lampiran I.12 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III Laporan Operasional
- d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V Neraca
- f. Lampiran VI Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan desa tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati Kepulauan Meranti menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 14 September 2016

PLH. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

SAID HASYIM

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 14 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

IQARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2016 NOMOR 6